



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 12.4 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2024

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran, efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 581 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pengelola Keuangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 12.4 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
- KESATU : Menetapkan dan menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Keuangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.
- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

SUDIRMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 12.4 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2024 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

DAFTAR NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

No.	Nama, NIP, Golongan Ruang	Jabatan	Besaran Honor Per Bulan (Rp)
1	2	3	4
1	Sudirman, SE NIP. 19700611 200910 1 001 Pembina (IVa)	Kuasa Pengguna Anggaran	RP. 3.320.000,-
2	Sunarsih, SE NIP. 19710323 200701 2 004 Penata Tk. I (III/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	RP. 980.000,-

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

SUDIRMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 12.4 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2024 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA KEUANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

No.	Nama, NIP, Golongan Ruang	Jabatan	Besaran Honor Per Bulan (Rp)
1	2	3	4
1	Danan Lis Setyoko, SE	Staf Pengelola	RP. 980.000,-
2	Yusuf Nur Sutopo, S.IP	Staf Pengelola	RP. 980.000,-

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

SUDIRMAN